



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 9A TAHUN 2014
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABANAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Petugas pungut adalah pegawai yang diberi tugas melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. PAJAK PENERANGAN JALAN adalah pajak penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak

- lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
 22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran Pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung untuk menerbitkan SKPD;
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu SPTPD Pasal 2

- (1) SPTPD yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya beserta lampirannya, berupa Nota/Bill yang telah diporporasi, disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
- (2) Wajib Pajak yang berjarak 25 (dua puluh lima) kilometer atau lebih dari Kantor Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung dapat menyampaikan SPTPD beserta lampirannya melalui petugas pungut yang mendatangi wajib pajak;
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan pembayaran pajak terutang melalui petugas pungut;
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (5) Apabila Nota/Bill sebagai lampiran SPTPD tidak memungkinkan untuk dikirim, wajib pajak dapat menyampaikan rekap transaksi untuk perhitungan PAJAK PENERANGAN JALAN yang telah ditandatangani wajib pajak atau kuasanya;
- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

Pasal 3

- (1) Seksi Pendataan pada Bidang Pendaftaran Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung meneliti kelengkapan dan memverifikasi perhitungan pada SPTPD dengan lampirannya;
- (2) Seksi Pendataan pada Bidang Pendaftaran Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung dapat memverifikasi rekap transaksi untuk perhitungan PAJAK PENERANGAN JALAN yang disampaikan sebagai lampiran SPTPD dengan Nota/Bill yang digunakan sebagai dasar pencatatannya;
- (3) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya diberi nomor oleh Seksi Pendataan pada Bidang Pendaftaran Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pajak yang terutang;

Pasal 4

- (1) Seksi Pendataan pada Bidang Pendaftaran Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung melakukan monitoring penyampaian SPTPD oleh wajib pajak;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD dan usul untuk menerbitkan SKPD secara jabatan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD hingga batas waktu yang ditetapkan;
- (3) Usul penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan besaran penetapan pajak terutang masa pajak sebelumnya;
- (4) Bidang Penetapan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung menerbitkan SKPD secara jabatan dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Bidang Penagihan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung melakukan monitoring pembayaran pajak terutang melalui SPTPD;
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak;
- (7) Bidang Penetapan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung menerbitkan STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

- (8) ;Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan contoh format usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- (9) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT
Pasal 5

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAJAK PENERANGAN JALAN kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk, isi dan cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- (3) Bidang Penetapan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung menyampaikan SKPDKB atau SKPDKBT kepada wajib pajak atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan;
- (4) Bidang Penagihan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung melakukan monitoring pembayaran SKPD secara jabatan, SKPDKB dan SKPDKBT;
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak;
- (6) Bidang Penetapan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung menerbitkan STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dan ayat (5) pasal ini serta contoh format usul pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 6

- (1) Seksi Penagihan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) apabila wajib pajak atau kuasanya membayar secara tunai;
- (2) Wajib Pajak dan petugas pungut membayar pajak terutang sesuai Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;
- (3) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Surat Tanda Setoran;
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya;
- (5) Pajak terutang dapat dibayar melalui penyetoran/transfer langsung ke Kas Daerah Kabupaten Tabanan melalui Bank BPD Bali/Kantor Kas BPD Bali yang telah *online* dengan menggunakan SSPD;
- (6) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
 - c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan;
 - d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;

- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya; dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

(2) Contoh format surat permohonan pembayaran secara angsuran, surat permohonan penundaan pembayaran pajak, surat perjanjian pembayaran angsuran, surat perjanjian penundaan pembayaran dan surat pemberitahuan penolakan angsuran/penundaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menunjuk Pejabat untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pengurangan/ Penghapusan sanksi administratif dan disampaikan kepada wajib pajak;
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda atau kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 3 hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

- (7) Contoh format surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, contoh format keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan contoh format keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini;
- (8) Bentuk, isi dan cara pengisian STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini;

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Pasal 9

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan; atau
 - c. ada kesalahan perhitungan pajak yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan oleh sistem komputer atau kekhilafan petugas pajak.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar

permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :

- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - 1) SKPD/SKPKB/SKPKBT yang diajukan permohonannya;
 - 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 - 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak;
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru;
- (4) Contoh format surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini;

Pasal 12

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas meminta Pejabat untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak;
- (3) Berdasarkan laporan Pejabat dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas memberikan keputusan;
- (4) Pejabat melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 13

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Pejabat segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD/SKPKB/SKPKBT baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD/SKPKB/SKPKBT lama;

- b. memberikan tanda silang pada SKPD/SKPDKB/SKPDKBT lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT baru; dan
 - d. menyimpan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud;

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 14

PAJAK PENERANGAN JALAN yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam :
 1. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 2. STPD; dan
 3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan
 4. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 15

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur:
- a. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan

- c. Lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 16

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 14 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Kepala Dinas selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang Pajak Daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang PAJAK PENERANGAN JALAN secara mutlak yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang PAJAK PENERANGAN JALAN secara mutlak yang nilainya di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. PAJAK PENERANGAN JALAN yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN yang tidak seharusnya terutang.

- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN kepada Kepala Dinas;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN, Kepala Dinas harus memberikan keputusan;
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut;
- (9) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk, isi serta cara pengisian SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini;

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian PAJAK PENERANGAN JALAN dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN;
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan melakukan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan;

- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB VII
BERAKHIRNYA KEWAJIBAN SEBAGAI
WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 20

- (1) Wajib PAJAK PENERANGAN JALAN yang menghentikan kegiatan usahanya wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum wajib pajak menghentikan kegiatan usahanya;
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi semua tunggakan PAJAK PENERANGAN JALAN jika ada;
- (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Seksi Pendaftaran pada Bidang Pendaftaran melakukan klarifikasi ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang wajib pajak dimaksud;
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti surat pernyataan dari wajib pajak yang diketahui Kepala Desa/Perbekel dan foto obyek pajak.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian PAJAK PENERANGAN JALAN ditugaskan kepada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau lembaga lain terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Surat Persetujuan Angsuran yang ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 April 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 9A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. BENTUK DAN ISI SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO SPTPD :3) TGL DITERIMA DI DISPENDA :4)		
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan di - TABANAN		
PERHATIAN: 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK; 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap disampaikan kembali ke Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan beserta lampirannya (Nota/Bill/Rekap Transaksi) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa pajak berakhir; 3. Keterlambatan penyampaian dokumen ini dari batas di atas, akan dilakukan penetapan secara jabatan; 4. Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikannya SPTPD ini. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% per bulan.		
A. DATA WAJIB PAJAK		
NPWPD	 5)
NAMA USAHA	 6)
ALAMAT USAHA	 7)
DESA/KECAMATAN	 8)
NO TELEPON	 9)
NAMA PEMILIK	 10)
ALAMAT PEMILIK	 11)
B. PERHITUNGAN PAJAK		
1) PENDAPATAN KAMAR	Rp	12)
2) PENDAPATAN FASILITAS PENUNJANG	Rp	13)
3) JUMLAH TOTAL (A + B)	Rp	14)
4) PAJAK TERUTANG (10% X Jumlah pada C)	Rp	15)
5) KREDIT PAJAK	Rp	16)
6) PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Jumlah D – Jumlah E)	Rp	17)
C. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya atau yang saya beri kuasa menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. <div style="text-align: right;"> Tabanan, 18) Wajib Pajak, (.....) 19) </div> <i>gunting disini</i>		
TANDA TERIMA SPTPD MASA PAJAK20) TAHUN21)		
NO SPTPD	22)
NPWPD	23)
NAMA USAHA	24)
ALAMAT USAHA	25)
Tabanan,26) Yang menerima, 27) NIP.....28)		

B. CARA PENGISIAN SPTPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SPTPD yang disampaikan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SPTPD yang disampaikan
3)	Diisi Nomor SPTPD (oleh Petugas Dispenda)
4)	Diisi Tanggal Penerimaan SPTPD (oleh Petugas Dispenda)
5)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
6)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
8)	Diisi Nama Desa/Kecamatan Lokasi Usaha Wajib Pajak
9)	Diisi Nomor Telepon Lokasi Usaha Wajib Pajak/Nomor Telepon Wajib Pajak
10)	Diisi Nama Wajib Pajak
11)	Diisi Alamat Wajib Pajak
12)	Diisi Jumlah Pendapatan Kamar pada Masa Pajak yang dilaporkan (sesuai jumlah total Bota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan PAJAK PENERANGAN JALAN)
13)	Diisi Jumlah Pendapatan dari Fasilitas Pendukung pada Masa Pajak yang dilaporkan, seperti: fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel (sesuai jumlah total Bota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan PAJAK PENERANGAN JALAN)
14)	Diisi penjumlahan dari jumlah yang diisi pada angka 12) dan angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan dari jumlah yang diisi pada angka 14) dengan tarif pajak (10%)
16)	Diisi jumlah pajak yang dapat dikreditkan/jumlah kelebihan pembayaran pajak masa sebelumnya yang disetujui untuk dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya
17)	Diisi pengurangan dari jumlah yang diisi pada angka 15) dan angka 16)
18)	Diisi tanggal pembuatan SPTPD
19)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak/kuasanya
20)	Diisi Masa Pajak dari SPTPD yang disampaikan (oleh Petugas Dispenda)
21)	Diisi Tahun Pajak dari SPTPD yang disampaikan (oleh Petugas Dispenda)
22)	Diisi Nomor SPTPD (oleh Petugas Dispenda)
23)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak (oleh Petugas Dispenda)
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak (oleh Petugas Dispenda)
25)	Diisi Alamat Usaha Wajib Pajak (oleh Petugas Dispenda)
26)	Diisi tanggal penyampaian SPTPD ke Dispenda (oleh Petugas Dispenda)
27)	Diisi Nama dan tanda tangan petugas Dispenda yang menerima SPTPD
28)	Diisi NIP petugas Dispenda yang menerima SPTPD

C. CARA PENYAMPAIAN SPTPD

- Setelah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani dan distempel perusahaan oleh wajib pajak/kuasanya, SPTPD beserta lampirannya (Nota/Bill/Rekap Transaksi Perhitungan PAJAK PENERANGAN JALAN) dikirim ke Seksi Pendataan dan Bidang Pendaftaran Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
- SPTPD dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan dapat difotokopi. Lampiran hanya disertakan pada rangkap asli. Penyampaian SPTPD diatur sebagai berikut:
 - Lembar 1 : untuk seksi Pendataan pada Bidang Pendaftaran Dispenda, dilampiri lampiran SPTPD;
 - Lembar 2 : untuk seksi Penagihan pada Bidang Penagihan Dispenda, tanpa lampiran;
 - Lembar 3 : untuk Bidang Pembukuan Dispenda, tanpa lampiran;
 - Lembar 4 : untuk arsip wajib pajak, tanpa lampiran.

3. Tanda terima SPTPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti telah menyampaikan SPTPD ke Dispenda.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD

KOP DINAS	
Nomor	: 973/ /
Lamp.	:
Perihal	: <u>Teguran Untuk Menyampaikan SPTPD</u>
	Tabanan, Kepada
	Yth.

	di -
	<u>TEMPAT</u>
<p>Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Masa PajakTahunsebagai dasar penetapan PAJAK PENERANGAN JALAN yang terutang.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara untuk segera mengisi dan menyampaikan SPTPD beserta lampirannya kepada kami, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Saudara menerima surat ini. Formulir SPTPD dapat Saudara peroleh di Kantor Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan, Kompleks Kantor Bupati Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan. Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan menerbitkan SKPD secara jabatan yang dapat merugikan Saudara.</p> <p>Demikian Surat Teguran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>Tabanan,..... a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pendaftaran,</p> <p>..... NIP.</p>	
<p><u>TEMBUSAN</u> disampaikan kepada Yth.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Tabanan, sebagai laporan;2. <u>Arsip</u>	

.....*gunting di sini*.....

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD MASA PAJAKTAHUN.....	
NPWPD	:
NAMA USAHA	:
ALAMAT USAHA	:
	Tabanan,
	Yang menerima,

	NIP.....

B. CONTOH FORMAT USUL PENERBITAN SKPD SECARA JABATAN

KOP DINAS	
<u>NOTA DINAS</u>	
Kepada	: Kepala Bidang Penetapan
Dari	: Kepala Bidang Pendaftaran/Kasi Pendataan
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	: Segera
Lamp.	: -
Perihal	: Usul Penerbitan SKPD Secara Jabatan
<p>Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut:</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>Belum menyampaikan SPTPD berikut hingga batas akhir penyampaiannya:</p> <p>Masa dan Tahun Pajak :</p> <p>Batas Penyampaian SPTPD Tgl :</p> <p>Kami telah menyampaikan Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD, yaitu surat nomor.....tertanggal.....yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal..... Namun hingga tanggal.....(7 hari setelah tanggal penerimaan surat teguran) SPTPD yang bersangkutan belum juga disampaikan.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan SKPD Secara Jabatan atas wajib pajak di atas dengan data-data sebagai berikut:</p> <p>No SPTPD yang terakhir disampaikan :</p> <p>Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Sebelumnya :Rp</p> <p>Pajak terutang periode sebelumnya :Rp</p> <p>Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Tabanan,..... Kepala Bidang Pendaftaran/Kasi Pendataan,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>	
<p>TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan, sebagai laporan;2. <u>Arsip</u>	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. BENTUK DAN ISI SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)																												
NO. SKPD : 3)																														
NPWPD : 4)																														
NAMA USAHA : 5)																														
ALAMAT USAHA : 6)																														
TGL JATUH TEMPO : 7)																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 50%;">Jenis Pajak Daerah</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">x.x.x.xx.xx.....8)</td> <td style="text-align: center;">PAJAK PENERANGAN JALAN</td> <td style="text-align: center;">Rp9)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td style="text-align: center;">Rp 10)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Denda</td> <td style="text-align: center;">Rp 11)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Pajak Terutang</td> <td style="text-align: center;">Rp 12)</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah	1	x.x.x.xx.xx.....8)	PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp9)									Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp 10)	Jumlah Denda			Rp 11)	Jumlah Pajak Terutang			Rp 12)
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah																											
1	x.x.x.xx.xx.....8)	PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp9)																											
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp 10)																											
Jumlah Denda			Rp 11)																											
Jumlah Pajak Terutang			Rp 12)																											
Dengan Huruf 13)																														
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD; 2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.																														
Tabanan,..... 14) a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Penetapan, 15) NIP..... 16)																														
..... <i>gunting disini</i>																														
TANDA TERIMA SKPD																														
NO SKPD : 17)																														
NPWPD : 18)																														
NAMA USAHA : 19)																														
ALAMAT USAHA : 20)																														
Tabanan, 21) Yang menerima, 22)																														

B. CARA PENGISIAN SKPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPD yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPD yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD diterbitkan
8)	Diisi kode rekening PAJAK PENERANGAN JALAN sesuai kode rekening APBD
9)	Diisi jumlah PAJAK PENERANGAN JALAN yang ditetapkan
10)	Diisi jumlah ketetapan PAJAK PENERANGAN JALAN yang ditetapkan
11)	Diisi jumlah denda (apabila ada)
12)	Diisi jumlah pajak terutang dengan menjumlahkan isian pada angka 10) dan isian pada angka 11)
13)	Diisi terbilang pajak terutang
14)	Diisi tanggal penerbitan SKPD
15)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPD
16)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPD
17)	Diisi Nomor SKPD yang ditetapkan
18)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
19)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
20)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
21)	Diisi tanggal penerimaan SKPD oleh wajib pajak
22)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPD

C. CARA PENYAMPAIAN SKPD

1. Setelah SKPD diterbitkan (telah dilengkapi dengan tanda tangan pejabat dan distempel), Bidang Penetapan menyampaikan SKPD tersebut ke wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterbitkan;
2. SKPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan distribusi sebagai berikut:
 - a. Lembar asli disampaikan kepada wajib pajak;
 - b. Lembar kedua disampaikan ke seksi Penagihan pada Bidang Penagihan;
 - c. Lembar ketiga disampaikan ke Bidang Pembukuan;
 - d. Lembar keempat disampaikan ke seksi pendataan pada Bidang Pendaftaran;
 - e. Lembar kelima sebagai arsip Bidang Penetapan.
3. Tanda terima SKPD diarsip oleh Bidang Penagihan untuk kemudian dijadikan acuan dalam menentukan denda atas keterlambatan pembayaran.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. BENTUK DAN ISI SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPD-KB) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD-KB : 3)		
NPWPD : 4)		
NAMA USAHA : 5)		
ALAMAT USAHA : 6)		
TGL JATUH TEMPO : 7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan	Rp..... 8)	
2. Pajak yang terhutang	Rp..... 9)	
3. Kredit Pajak:		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp 10)	
b. Setoran yang dilakukan	Rp 11)	
c. Lain-lain	Rp 12)	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp..... 13)	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp..... 14)	
5. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga	Rp 15)	
b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp..... 16)	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5b)	Rp..... 17)	
Dengan huruf : 18)		
PERHATIAN:		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,..... 19) a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Penetapan, 20) NIP..... 21)		
..... gunting disini		
TANDA TERIMA SKPD-KB		
NO SKPD-KB : 22)		
NPWPD : 23)		
NAMA USAHA : 24)		
ALAMAT USAHA : 25)		
Tabanan, 26) Yang menerima, 27)		

B. CARA PENGISIAN SKPDKB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDKB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran, 2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
16)	Diisi nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDKB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

C. BENTUK DAN ISI SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPD-KBT) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD-KBT : 3)		
NPWPD : 4)		
NAMA USAHA : 5)		
ALAMAT USAHA : 6)		
TGL JATUH TEMPO : 7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan	Rp.....	8)
2. Pajak yang terhutang	Rp.....	9)
3. Kredit Pajak:		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp 10)	
b. Setoran yang dilakukan	Rp 11)	
c. Lain-lain	Rp 12)	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp..... 13)	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp..... 14)	
5. Sanksi Administrasi:		
a. Kenaikan	Rp 15)	
b. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp..... 16)	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp..... 17)	
Dengan huruf : 18)		
PERHATIAN:		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,..... 19) a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Penetapan, 20) NIP..... 21)		
..... <i>gunting disini</i>		
TANDA TERIMA SKPD-KBT		
NO SKPD-KB :22)		
NPWPD :23)		
NAMA USAHA :24)		
ALAMAT USAHA :25)		
Tabanan, 26) Yang menerima, 27)		

D. CARA PENGISIAN SKPDKBT

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDKB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak pada angka 14)
16)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 15) ditambah nilai pada angka 16)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 17)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDKB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

KOP DINAS																								
Nomor	: 973/ /			Tabanan,																				
Lamp.	:			Kepada																				
Perihal	: <u>Teguran Pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN</u>	Yth.	di -																				
				<u>TEMPAT</u>																				
<p style="text-align: center;">Berdasarkan catatan pembukuan yang ada pada kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Jenis Pajak</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Masa Pajak</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">SKPD/SKPKB/ SKPKBT/STPD</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Tgl Jatuh Tempo</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Jumlah Tunggakan (Rp)</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Nomor</th> <th style="width: 20%;">Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hotel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Terbilang : Rupiah</i></p> <p>Mengingat pajak terutang ditetapkan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan, kami harapkan agar Saudara <i>segera melunasinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini diterima.</i></p> <p>Penyetoran dapat dilaksanakan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan setiap hari kerja dan apabila Saudara tidak melunasi tunggakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Tabanan,..... Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan _____ NIP. </p> <p>TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip</u> 					Jenis Pajak	Masa Pajak	SKPD/SKPKB/ SKPKBT/STPD		Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)	Nomor	Tanggal	Hotel										Jumlah	
Jenis Pajak	Masa Pajak	SKPD/SKPKB/ SKPKBT/STPD		Tgl Jatuh Tempo			Jumlah Tunggakan (Rp)																	
		Nomor	Tanggal																					
Hotel																								
				Jumlah																				

.....*gunting di sini*.....

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN	
NPWPD	:
NAMA USAHA	:
ALAMAT USAHA	:
	Tabanan, Yang menerima, _____ NIP.....

B. CONTOH FORMAT USUL PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
<u>NOTA DINAS</u>	
Kepada	: Kepala Bidang Penetapan
Dari	: Kepala Bidang Penagihan
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	: Segera
Lamp.	: -
Perihal	: Usul Pengenaan Sanksi Administratif
<p>Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut:</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>Belum membayar pajak yang terutang dengan dasar penetapan sebagai berikut:</p> <p>No SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) :</p> <p>Masa dan Tahun Pajak :</p> <p>Tgl Jatuh Tempo **) :</p> <p>Kami telah menyampaikan Surat Teguran untuk membayar pajak yang terutang, yaitu surat nomor.....tertanggal.....yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal..... Namun hingga tanggal.....(7 hari setelah tanggal penerimaan surat teguran), yang bersangkutan belum juga membayar pajak yang terutang.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan STPD untuk mengenakan sanksi administratif atas wajib pajak di atas dengan data-data sebagai berikut:</p> <p>Pajak yang terutang :Rp</p> <p>Bulan keterlambatan pembayaran :bulan</p> <p>Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Tabanan,..... Kepala Bidang Penagihan,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>	
<p>TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan, sebagai laporan;2. <u>Arsip</u> <p>*) <i>Coret yang tidak perlu</i></p> <p>**) <i>Tanggal jatuh tempo SPTPD adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPTPD disampaikan kepada Dispenda, sedangkan tanggal jatuh tempo SKPD/SKPDKB/SKPDKBT sudah tercantum pada dokumen.</i></p>	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. FORMAT SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	LEMBAR 1																	
Bank : PT BANK BPD BALI CABANG TABANAN No. Rekening : 012.0100002010																			
NO. SSPD : 1)																			
NPWPD : 2) NAMA USAHA : 3) ALAMAT USAHA : 4)																			
Kode Rekening: 5a)	Kode Jenis Setoran 5b)	Uraian Pembayaran: 6)																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">4</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">01</td> <td style="width: 12.5%;">01</td> </tr> </table> Diisi kode rekening APBD untuk PAJAK PENERANGAN JALAN	4	1	1	01	01	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">0</td> <td style="width: 50%;">1</td> </tr> </table>	0	1										
4	1	1	01	01															
0	1																		
Nomor Ketetapan : 7)																			
Tgl Ketetapan : 8)																			
Diisi nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD																			
PERIODE/MASA PAJAK 9)												TAHUN 10)							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES								
S/D																			
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES								
Beri tanda silang (X) pada bulan/periode sesuai masa pajak pada surat ketetapan																			
Jumlah Pembayaran : 11)																			
Terbilang : 12)																			
Diterima oleh Bank BPD Bali Tanggal : 13)												Tabanan, 14) Wajib Pajak,							
Cap dan tanda tangan												Cap dan tanda tangan							
Nama Jelas 15)												Nama Jelas 16)							
"Terima Kasih telah membayar pajak daerah guna membiayai pembangunan menuju Tabanan Serasi" Ruang validasi Bank																			
Catatan:																			
Lembar 1 : untuk wajib pajak				Lembar 6 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Penagihan				Lembar 7 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Pembukuan				Lembar 8 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan							
Lembar 2 : untuk BUD/Bagian Keuangan				Lembar 9 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan				Lembar 10 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan				Lembar 3 : untuk Bank BPD				Lembar 4 : untuk Bank BPD			
Lembar 5 : untuk Bank BPD				Lembar 6 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Penagihan				Lembar 7 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Pembukuan				Lembar 8 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan							

B. CARA PENGISIAN SSPD

NO	CARA PENGISIAN																																
1)	Diisi nomor SSPD dengan format: XXXX/[KD_WP]/HOTEL/[BLN_BAYAR]/[THN_BAYAR] XXXXX = nomor urut (lima digit) unik yang ditentukan wajib pajak [KD_WP] = kode wajib pajak, dapat diperoleh di Dispenda [BLN_BAYAR] = bulan saat pembayaran dilakukan [THN_BAYAR] = tahun saat pembayaran Contoh: 00001/T1/HOTEL/3/2013 (SSPD ke-1 yang dibayar oleh kode wajib PAJAK PENERANGAN JALAN T1 untuk bulan 3 tahun 2013) 00010/T1/HOTEL/7/2013 (SSPD ke-10 yang dibayar oleh kode wajib PAJAK PENERANGAN JALAN T1 untuk bulan 7 tahun 2013)																																
2)	Diisi NPWPD wajib pajak																																
3)	Diisi nama usaha wajib pajak																																
4)	Diisi alamat usaha wajib pajak																																
5a)	Diisi kode rekening APBD untuk PAJAK PENERANGAN JALAN, dapat diperoleh di Dispenda																																
5b)	Diisi kode setoran: <table border="1" data-bbox="315 854 1471 1041"> <tr> <td>01</td> <td>Masa</td> <td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Ketetapan</td> <td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Tagihan</td> <td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Angsuran</td> <td>Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Lain-lain</td> <td>Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas</td> </tr> </table>	01	Masa	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD	02	Ketetapan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT	03	Tagihan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD	04	Angsuran	Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran	05	Lain-lain	Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas																	
01	Masa	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD																															
02	Ketetapan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT																															
03	Tagihan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD																															
04	Angsuran	Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran																															
05	Lain-lain	Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas																															
6)	Diisi uraian pembayaran Contoh: PAJAK PENERANGAN JALAN masa pajak bulan Mei s/d Juli 2013																																
7)	Diisi nomor SPTPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT/STPD																																
8)	Diisi tanggal SPTPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT/STPD																																
9)	Diisi masa/periode masa pajak																																
dan	Contoh: Jika pada uraian pajak diisi "PAJAK PENERANGAN JALAN masa pajak bulan Mei s/d Juli 2013" maka																																
10)	pengisiannya adalah sebagai berikut:																																
	<table border="1" data-bbox="326 1355 1182 1452"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/D</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1211 1355 1458 1452"> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	S/D												2	0	1	3				
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																						
S/D																																	
2	0	1	3																														
	Contoh: Jika pada uraian pajak diisi "PAJAK PENERANGAN JALAN masa pajak bulan Juli 2013" maka pengisiannya adalah sebagai berikut:																																
	<table border="1" data-bbox="326 1555 1182 1602"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td colspan="12">S/D</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1211 1555 1458 1602"> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	S/D												2	0	1	3				
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																						
S/D																																	
2	0	1	3																														
	<table border="1" data-bbox="326 1617 1182 1652"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1211 1617 1458 1652"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																				
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																						
11)	Diisi jumlah total pembayaran Contoh: Pajak terutang bulan Mei 2013 = Rp 1.000,- Pajak terutang bulan Juni 2013 = Rp 1.000,- Pajak terutang bulan Juli 2013 = Rp 1.000,- Jumlah = Rp 3.000,- Maka diisi Rp 3.000,-																																
12)	Diisi terbilang total pembayaran																																
13)	Diisi tanggal penerimaan uang (oleh Bank)																																
14)	Diisi tanggal pembayaran (boleh dikosongkan)																																
15)	Diisi paraf/tanda tangan dan stempel petugas bank																																
16)	Diisi tanda tangan dan stempel wajib pajak																																

C. CARA PENYETORAN MENGGUNAKAN SSPD:

- 1) Setelah diisi oleh wajib pajak (boleh pakai mesin ketik/tulis tangan cetak), SSPD beserta uang yang dibayar sesuai pajak terutang, disetor ke Bank;
- 2) Oleh petugas bank, SSPD selanjutnya divalidasi, diparaf/ditandatangani dan distempel. Lembar 1 akan dikembalikan ke wajib pajak, sedangkan lembar lainnya dibawa oleh petugas bank dan didistribusikan sesuai yang tertera pada SSPD.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN

KOP PEMOHON																						
Nomor :																					
Lamp. :	Kepada																					
Perihal : <u>Permohonan Angsuran</u>	Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan di - <u>TABANAN</u>																					
<p>Dengan hormat,</p> <p style="padding-left: 40px;">Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p style="padding-left: 40px;">Nama Pemilik/Pengelola :</p> <p style="padding-left: 40px;">Alamat :</p> <p style="padding-left: 40px;">No Telepon :</p> <p style="padding-left: 40px;">bertindak untuk dan atas nama:</p> <p style="padding-left: 40px;">Nama Usaha :</p> <p style="padding-left: 40px;">NPWPD :</p> <p style="padding-left: 40px;">Alamat :</p> <p style="padding-left: 40px;">No Telp :</p> <p>Mengakui masih mempunyai hutang PAJAK PENERANGAN JALAN atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) Nomor..... tanggalmasa pajak.....sejumlah Rp.....(terbilang.....rupiah)</p> <p>Dengan ini kami mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak(.....) kali dengan rincian seperti tersebut di bawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal.....</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">Rencana Penyetoran</th> <th style="width: 25%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Tanggal</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Alasan pengajuan permohonan angsuran ini karena:</p> <p style="margin-top: 10px;">Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Hormat kami, PEMOHON</p>		No	Rencana Penyetoran	Jumlah (Rp)	1	Tanggal	2	Tanggal	3	Tanggal	4	Tanggal	5	Tanggal	Total	
No	Rencana Penyetoran	Jumlah (Rp)																				
1	Tanggal																				
2	Tanggal																				
3	Tanggal																				
4	Tanggal																				
5	Tanggal																				
Total																					
*) Coret yang tidak perlu																						

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor :
Lamp. :	Kepada
Perihal : <u>Permohonan Penundaan Pembayaran</u>	Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan
	di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
No Telepon	:
bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	:
No Telp	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPD/SKPDKB/SKPKBT/ STPD *) Nomor..... tanggalmasa pajak.....sejumlah Rp..... (terbilang.....rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal..... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....	
Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini karena:	
.....	
.....	
Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih.	
Hormat kami, PEMOHON	
.....	
*) Coret yang tidak perlu	

C. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN

KOP DINAS					
<u>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN</u>					
Nomor:					
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama Pemilik/Pengelola	:				
Alamat	:				
No Telepon	:				
bertindak untuk dan atas nama:					
Nama Usaha	:				
Alamat	:				
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang PAJAK PENERANGAN JALAN pada tanggal..... sebanyak(.....) kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima:					
a	SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....	
b	SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....	
c	SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....	
d	STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....	
				Jumlah	Rp
Pembayaran angsuran:					
			Angsuran Pokok	Bunga	Jumlah Angsuran
a	Tgl	Angsuran I	Rp	Rp	Rp
b	Tgl	Angsuran II	Rp	Rp	Rp
c	Tgl	Angsuran III	Rp	Rp	Rp
d	Tgl	Angsuran IV	Rp	Rp	Rp
dst.		dst.			
			Jumlah	Rp	Rp
2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.					
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan, Pangkat, NIP			Tabanan,, Yang berjanji, <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai Rp 6.000,-</div>		

D. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS	
<u>SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</u>	
Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
No Telepon	:
bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	:
Alamat	:
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang PAJAK PENERANGAN JALAN pada tanggal..... terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) Nomor..... tanggalmasa pajak.....sejumlah Rp..... (terbilang.....rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal.....	
2. Berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang pajak di atas ditunda sampai dengan tanggal.....	
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.	
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan, Pangkat, NIP	Tabanan, Yang berjanji, <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Materai Rp 6.000,-</div>

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS	
Nomor : 973/ /	Tabanan,
Lamp. :	Kepada
Perihal : <u>Pemberitahuan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran *)</u>	Yth. di - <u>TEMPAT</u>
<p>Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal..... Nomor.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.</p> <p>Demikian agar Saudara maklum adanya.</p> <p style="text-align: right;">Tabanan,..... Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p> <p><u>TEMBUSAN</u> disampaikan kepada Yth.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Tabanan, sebagai laporan;2. <u>Arsip</u> <p>*) coret yang tidak perlu</p>	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP PEMOHON	
Nomor	:
Lamp.	:
Perihal	: Pemohonan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi *)
	Yth. Kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan
	di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat,	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
No Telepon	:
bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	:
No Telp	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi atas SKPD/SKPDKB/SKPKBT *) Nomor tanggal.....sejumlah Rp (terbilang.....rupiah), dengan alasan	
.....	
.....	
.....	
Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih	
	Hormat kami, PEMOHON

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK.....</p>	
<p>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN,</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor.....tertanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif dengan alasan.....;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a memang benar kondisinya....., sehingga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011, dapat dikurangkan/dihapuskan*) sanksi administratifnya;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor 188 / / Hk. HAM tanggal Perihal Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak.....;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;</p>
Mengingat	<p>: 1</p> <p>2.....</p>
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU	<p>: Memberikan pengurangan/penghapusan*) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada: Nama wajib pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p> <p>sebesar Rp.....</p>
KEDUA	<p>: SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor:tanggal..... yang sebelumnya menetapkan pajak terutang sebesar Rp....., dengan memperhatikan diktum KESATU ditetapkan menjadi sebesar Rp.....</p>
KETIGA	<p>: Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor:tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada diktum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.</p>
KEEMPAT	<p>: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN, </p>
<p>TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan, di Tabanan; 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 3. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 4. Arsip. 	
<p>*) Coret yang tidak perlu</p>	

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK.....	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN,	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor.....tertanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif dengan alasan.....; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikurangkan/dihapuskan*) sanksi administratifnya; c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor 188 / / Hk. HAM tanggal Perihal Penolakan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak.....; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung;
Mengingat	: 1 2.....
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:
KESATU	: Menolak permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada: Nama wajib pajak : Alamat : NPWPD : Dengan alasan :
KEDUA	: SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor:tanggal..... ditetapkan sebesar Rp.....
KETIGA	: Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor:tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada diktum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN,	
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :	
1. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan, di Tabanan; 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 3. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 4. Arsip.	
*) Coret yang tidak perlu	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. BENTUK DAN ISI STPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak : 1) Tahun Pajak : 2)
NO. STPD :		3)
NPWPD :		4)
NAMA USAHA :		5)
ALAMAT USAHA :		6)
TGL JATUH TEMPO :		7)
I. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap:		
Nama Usaha :		5)
Alamat Usaha :		6)
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.....	8)
2. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga	Rp.....	9)
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	<u>Rp.....</u>	<u>10)</u>
Dengan huruf :		
..... 11)		
PERHATIAN:		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,..... 12)		
a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Penetapan,		
..... 13)		
NIP..... 14)		
..... <i>gunting disini</i>		
TANDA TERIMA STPD		
NO SKPD-KB :		15)
NPWPD :		16)
NAMA USAHA :		17)
ALAMAT USAHA :		18)
Tabanan, 19)		
Yang menerima,		
..... 20)		

B. CARA PENGISIAN STPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari STPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari STPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo STPD yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak STPD diterbitkan
8)	Diisi nilai PAJAK PENERANGAN JALAN yang kurang dibayar
9)	Diisi nilai sanksi administrasi berupa bunga (2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan PAJAK PENERANGAN JALAN yang kurang dibayar)
10)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 8) dan angka 9)
11)	Diisi terbilang nilai STPD, yaitu terbilang dari nilai pada angka 10)
12)	Diisi tanggal penerbitan STPD
13)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan STPD
14)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan STPD
15)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
16)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
17)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
18)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
19)	Diisi tanggal penerimaan STPD oleh wajib pajak
20)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima STPD

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor	:
Lamp.	:
Perihal	: Permohonan Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak *)
	Yth. Kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan
	di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat,	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
No Telepon	:
bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	:
No Telp	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak *) atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD *) Nomor tanggal.....sejumlah Rp (terbilang.....rupiah), dengan alasan	
Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih	
	Hormat kami, PEMOHON

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor	:
Lamp.	: 1 (satu) gabung
Perihal	: Pemohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAJAK PENERANGAN JALAN
	Yth. Kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan di - <u>TABANAN</u>
<p>Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon :</p> <p>bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp :</p> <p>Setelah kami menghitung kembali kewajiban kami selaku wajib PAJAK PENERANGAN JALAN, ternyata kami telah lebih membayar kewajiban kami tersebut dengan perhitungan sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut melalui surat ini kami mohon untuk sudi kiranya Bapak dapat mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah kami lakukan tersebut.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Hormat kami, PEMOHON</p>	
*) Coret yang tidak perlu	
DILAMPIRI DENGAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK	

B. BENTUK DAN ISI SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPD-LB) PAJAK PENERANGAN JALAN	Masa Pajak : 1) Tahun Pajak : 2)
NO. SKPD-KB : 3)		
NPWPD : 4)		
NAMA USAHA : 5)		
ALAMAT USAHA : 6)		
TGL JATUH TEMPO : 7)		
I. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban PAJAK PENERANGAN JALAN terhadap: Nama Usaha : 5) Alamat Usaha : 6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan	Rp..... 8)	
2. Pajak yang terhutang	Rp..... 9)	
3. Kredit Pajak:		
a. Setoran yang dilakukan	Rp 10)	
b. Lain-lain	Rp 11)	
c. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b)	<u>Rp..... 12)</u>	
4. Jumlah kelebihan pokok pajak (3c-2)	<u>Rp..... 13)</u>	
5. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga	Rp 14)	
b. Kenaikan	Rp 15)	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	<u>Rp..... 16)</u>	
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	<u>Rp..... 17)</u>	
Dengan huruf : 18)		
PERHATIAN: Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menerbitkan SP2D oleh PPKD selaku BUD atau apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.		
Tabanan,..... 19) a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Penetapan, 20) NIP..... 21)		
..... <i>gunting disini</i>		
TANDA TERIMA SKPD-LB		
NO SKPD-KB :		22)
NPWPD :		23)
NAMA USAHA :		24)
ALAMAT USAHA :		25)
Tabanan, 26) Yang menerima, 27)		

C. CARA PENGISIAN SKPDLB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDLB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan PAJAK PENERANGAN JALAN pada angka 8)
10)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
11)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10)
12)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11)
13)	Diisi selisih dari nilai pada angka 12) dan nilai pada angka 9)
14)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan pajak yang telah ditetapkan
16)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 13) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang nilai pada angka 17)
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDLB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDLB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDLB
22)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDLB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDLB

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

CATATAN:

No	Ketentuan dalam Perda NOMOR 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN	Tindak Lanjut dalam Rancangan Peraturan Bupati ini
1	Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati	BAB II
2	Pasal 17 ayat (4) Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati	BAB III
3	Pasal 19 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati	BAB IV
4	Pasal 20 ayat (8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	BAB V

Referensi:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;